



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan tempat-tempat umum dari bahaya, kerugian serta gangguan yang timbul akibat adanya suatu usaha serta untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya, maka perlu adanya pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Stb Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Malang.
5. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Lokasi adalah tempat usaha di wilayah Kabupaten Malang.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
14. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap setiap pendirian dan/atau perluasan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan agar kegiatan usaha tersebut dapat berlangsung tertib, aman dan nyaman serta memberikan keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berwenang memberikan izin kepada setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan/atau memperluas tempat usahanya.

BAB III IZIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan baik swasta, milik negara maupun milik daerah yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu dalam wilayah Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib mendapat izin dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh izin dari Bupati, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan nama Izin Gangguan.
- (4) Setiap Izin Gangguan sebagai jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi Izin Gangguan.

BAB IV

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Syarat-syarat dan tata cara permohonan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagi setiap pendirian, perluasan dan/atau pendaftaran ulang tempat usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup, wajib dilengkapi dengan AMDAL.
- (2) Setiap pendirian, perluasan dan/atau pendaftaran ulang tempat usaha selain yang diatur pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Bagian Pertama Penolakan

Pasal 7

Penolakan permohonan Izin oleh Bupati, dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- b. permohonan izin yang memenuhi persyaratan administrasi tetapi hasil pemeriksaan Tim Rekomendasi di lapangan, usaha tersebut tidak layak diberikan izin;
- c. tidak sanggup melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 8

Izin Gangguan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan dapat dicabut apabila:

- a. memperoleh Izin Gangguan secara tidak sah;
- b. bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Gangguan;
- d. menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- e. menyatakan tidak lagi meneruskan atau melanjutkan kegiatan usahanya.

Pasal 9

Dengan dicabutnya Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka pemegang Izin Gangguan harus menghentikan kegiatannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan pencabutan dimaksud.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Pertama
Nama, Subyek dan Obyek Retribusi

Pasal 10

Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut retribusi izin gangguan.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan atau memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 12

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk membiayai sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 15

(1) Besarnya retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

RIG : TL X IL X IG X LRTU

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per-M² dari luas ruang atau tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

- Jalan Arteri dengan nilai : 4
- Jalan Kolektor dengan nilai : 3
- Jalan Lokal dengan nilai : 2
- Jalan lingkungan dengan nilai : 1

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Gangguan menengah dengan nilai : 2
- Gangguan kecil dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kawasan Industri:

- 1) Luas di bawah 1000 M² besar tarifnya Rp. 130,- / M²;
- 2) Luas 1001 M² s/d 2500 M² besar tarifnya Rp. 165,- / M²;
- 3) Luas 2501 M² ke atas besar tarifnya Rp. 195,- / M².

b. Lingkungan Permukiman/Sosial

- 1) Luas di bawah 100 M² besar tarifnya Rp. 360,- / M²;
- 2) Luas 101 M² s/d 250 M² besar tarifnya Rp. 455,- / M²;
- 3) Luas 251 M² ke atas besar tarifnya Rp. 585,- / M².

- c. Lingkungan/tempat usaha lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan:
- 1) Luas di bawah 500 M² besar tarifnya Rp. 100,- / M²;
 - 2) Luas 501 M² s/d 1500 M² besar tarifnya Rp. 130,- / M²;
 - 3) Luas 1501 M² ke atas besar tarifnya Rp. 165,- / M².
- d. Bagi tempat usaha yang menggunakan ruang usaha dengan luas dibawah 50 M² dihitung/disamakan dengan luas 50 M².

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari pengenaan atas dasar golongan Izin Gangguan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat usaha dan mengajukan permohonan Izin Gangguan terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan.

Bagian Kelima Wilayah Pungutan

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keenam Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 21

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran****Pasal 22**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pembayaran, pelaporan, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Semua penerimaan dari pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau sebutan lain dengan menggunakan SSRD.

**Bagian Kesembilan
Keberatan****Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

Bagian Kesepuluh **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keduabelas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu dalam wilayah Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian serta gangguan, dan tidak memiliki Izin Gangguan dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Izin Gangguan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. Orang dan/atau badan yang belum memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah Peraturan Daerah berlaku harus memiliki Izin Gangguan sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI MALANG,

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 2/C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka melaksanakan penataan dan penertiban terhadap orang atau badan yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat usaha atau ruangan tertentu dan menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

- Yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya adalah kegiatan usaha yang dapat membahayakan masyarakat;
- Yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian adalah kegiatan usaha yang berdampak pada kerugian materi;
- Yang dimaksud dapat menimbulkan gangguan adalah kegiatan usaha yang menimbulkan kebisingan, getaran dan dampak sosial secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

- Jangka waktu Izin Gangguan ditetapkan selama usahanya tetap berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- Maksimal 3 (tiga) bulan sebelum habis tanggal berlakunya Izin Gangguan, pendaftaran ulang harus segera dilakukan;
- Bila jangka waktu berlakunya Izin Gangguan habis dan tidak dilakukan pendaftaran ulang dengan sendirinya Izin dinyatakan gugur;
- Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini maka Izin Gangguan bagi orang atau badan yang masih mengikuti ketentuan lama masih berlaku sampai dengan jangka waktu ketetapan berlakunya izin.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Klasifikasi Indek Lokasi untuk:

- Jalan Arteri dengan parameter nilai 4 (empat) adalah jalan yang berstatus Arteri, jalan yang menghubungkan antar ibukota serta mempunyai aktifitas kegiatan yang sangat tinggi;
- Jalan Kolektor dengan parameter nilai 3 (tiga) adalah jalan yang berstatus jalan Kolektor, jalan yang menghubungkan antar Ibukota Kecamatan dan jalan yang mempunyai permukiman padat penduduk;
- Jalan Lokal dengan parameter nilai 2 (dua) adalah jalan yang berstatus jalan Tingkat II;
- Jalan Lingkungan dengan parameter nilai 1 (satu) adalah jalan yang berstatus jalan Desa.

Klasifikasi Indek gangguan untuk:

- Gangguan Besar dengan parameter nilai 3 (tiga) adalah dampak gangguan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan usaha dalam bentuk bahaya kebakaran, bahaya peledakan, usaha wajib UKL/UPL/AMDAL, menggunakan bahan kimia, menggunakan mesin/listrik di atas 15 PK, menggunakan ketel uap, menimbulkan pencemaran debu dan menggunakan tower/menara;
- Gangguan Menengah dengan parameter nilai 2 (dua) adalah gangguan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dalam bentuk pencemaran bau, usaha yang berhubungan dengan makanan dan menggunakan mesih di bawah 15 PK;
- Gangguan Kecil dengan parameter nilai 1 (satu) adalah usaha yang hampir tidak menimbulkan dampak gangguan dan pencemaran lingkungan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Retribusi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dikenakan untuk pendaftaran ulang Izin Gangguan.

Pengenaan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dengan pertimbangan:

- Usaha berdampak positif pada masyarakat di lingkungan sekitarnya;
- Legalisasi perizinan kembali tidak membutuhkan proses yang panjang selama tidak ada perubahan.

Dasar perhitungannya:

$RIG \text{ Daftar Ulang} = TL \times IL \times IG \times LRTU \times 70\%$

- RIG Daftar Ulang** : Retribusi Izin Gangguan Daftar Ulang adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- TL** : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per- M^2 dari luas ruang atau tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka.
- IL** : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:
- Jalan Arteri dengan nilai : 4
 - Jalan Kolektor dengan nilai : 3
 - Jalan Lokal dengan nilai : 2
 - Jalan lingkungan dengan nilai : 1
- IG** : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:
- Gangguan besar dengan nilai : 3
 - Gangguan menengah dengan nilai : 2
 - Gangguan kecil dengan nilai : 1
- LRTU** : Luas Ruang Tempat Usaha

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.